

Pidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia

Askari Razak

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Correspondensi: askari.razak@umi.ac.id

Artikel info



Artikel history:

Received; 15-02-2022

Revised; 05-04-2022

Accepted; 09-04-2022

Abstrak. Isu hak azasi manusia pasca amendemen konstitusi menjadi isu yang krusial untuk dikaji, mengingat rezim konstitusi Indonesia saat ini sangat memperkuat perlindungan hak azasi manusia, namun sekaligus beberapa produk perundang-undangan di Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam klausul normanya. Type penelitian normatif dan konseptual digunakan sebagai metode penelitian artikel ini. Bertujuan untuk menggambarkan secara normatif konstitusional kedudukan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga akhir tulisan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan bahwa terkait penerapan hukuman mati. Menurut konstitusi Republik Indonesia, hal ini sejalan dengan klausul norma yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, dalam berbagai perubahan hukum positif di Indonesia ke depan harus dibentuk sesuai dengan kehendak konstitusi Indonesia sebagai dasar hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Abstract. The issue of Human Rights after the amendment of the Basic Law has become a crucial issue to be studied, considering that the current regime of the Constitution of the Republic of Indonesia greatly strengthens the protection of human rights, but at the same time several products of legislation in Indonesia still apply the death penalty in its norm clause. Therefore, this paper is intended to describe in a constitutional normative manner the position of the death penalty in the perspective of Human Rights as regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia, so that the end of this paper aims to provide clarity that the death penalty is actually not known. in the Constitution of the Republic of Indonesia, This is in line with the norm clause which explicitly states that everyone has the right to live and has the right to defend their life. Therefore, in various changes to the legislation (positive law) in Indonesia in the future, it must be formed in accordance with the will of the Constitution of the Republic of Indonesia as the highest legal basis in the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords:

Pidana Mati; Hak Azasi Manusia; Sanksi Pidana;



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih berlaku di Indonesia adalah suatu kitab undang-undang hukum pidana yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yang dikenal dengan istilah *Wetboek van Strafrecht*. Dalam keberlakuan KUHP tersebut jika dihubungkan dengan kondisi kekinian bangsa Indonesia yang sedang mengalami suatu perubahan yang amat besar dan monumental (reformasi) sesungguhnya sudah tidak bersesuaian lagi, terlebih jika hal itu dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dimaksudkan bahwa pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pengutan akan perlindungan terhadap hak asasi manusia semakin tampak dengan jelas, hal ini bisa dilihat dalam berbagai pasal dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1). Klausul-klausul dari norma ini sejatinya difahami sebagai suatu instrument konkrit untuk diderivasi dalam kalusul norma peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di Indonesia, tidak terkecuali Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa teks resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda, (Hariadi, 2018) bahkan pasca kemerdekaan baik pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku, termasuk pula hatzaai artikulen (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis. (Gunarto, 2012)

Fakta-fakta tersebut diataslah yang menjadi faktor penyebab dan pendorong untuk melakukan pembaharuan dan/atau pengembangan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia. Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana bersesuaian dengan hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1976 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Kepada Pelaku Kejahatan. Saat kongres PBB dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini diberbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak

adil (*absolute and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan kenyataan (*outmoded and unread*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi dan hak-hak asasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. (Abdullah, 2015)

Reformasi hukum yang bermuatan pada penciptaan keadilan serta bersesuaian dengan kenyataan yang berdasar dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, untuk selanjutnya juga secara tegas dinyatakan dalam konsideran rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang secara eksplisit dinyatakan bahwa materi muatan hukum pidana Nasional nasional yang akan dibentuk (untuk menggantikan KUHP warisan Kerajaan Belanda) harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada UUD Negara RI Tahun 1945. Selanjutnya (dalam konsideran RKUHP) dinyatakan bahwa tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan dan/atau pengembangan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. (Afif, 2018)

Penjelasan umum RKHUP juga menyatakan bahwa penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional diberbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, reformasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan, di samping berbagai hal yang berkaitan antara lain tentang penentuan tindak pidana (kriminalisasi), juga hal yang berkaitan dengan penetapan sanksi pidana yang masih menempatkan pidana mati sebagai pidana yang terberat. Kritik atas masih dipertahankannya pidana mati bagi pelaku kejahatan

didasarkan atas pelanggaran terhadap konstitusi dimana dalam UUD amandemen kedua, secara tegas dinyatakan tentang jaminan atas hak hidup dan hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). (Hamenda, 2013)

Karena demikian sorotan terhadap pola pemidanaan dan penentuan sanksi dalam KUHP (RKUHP) urgen untuk dikritisi, mengingat pemidanaan ini dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Perubahan dan atau pengembangan hukum pidana yang berkaitan dengan sistem sanksi harus didasarkan pada teori reorientasi atas tujuan pemidanaan, mengingat hal tersebut akan menunjukkan paradigma negara atas jaminan keadilan dan perlindungan hak asasi warga negaranya (HAM).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif/doktrinal, melalui sebuah pengamatan hukum untuk mengidentifikasi konsep atau gagasan terkait dengan pidana mati dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang konstitusi Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif/doktrinal ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan obyek penelitian ini, khususnya yang berkenaan dengan pidana mati. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Berkenaan dengan kajian tersebut akan dapat ditemukan prinsip-prinsip hokum yang dapat digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yuridis yang mengatur mengenai pidana mati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai kedudukan sanksi pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia, terdapat dua hal yang menurut hemat penulis urgen untuk dikemukakan. Kedua hal dimaksud adalah tujuan pemidanaan dan kedudukan

sanksi pidana mati itu sendiri. Untuk pembahasan tersebut tulisan ini menggunakan metode penelitian normative yang hendak mengkaji norma-norma peraturan perundang-undangan yang mengatur klausul pidana mati dengan menggunakan instrument Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945.

A. Tujuan Pidanaan

Selama ini dapat dipandang bahwa dalam hukum positif Indonesia belum ada rumusan mengenai tujuan pidanaan. (Ramadhani et al., 2012) Konsekuensi dari belum adanya rumusan pidanaan tersebut, adalah banyaknya rumusan tentang jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Rancangan KUHP yang telah disusun selama ini tampaknya akan menghadapi problem yang sama, yaitu masih terdapatnya kecenderungan untuk melakukan pencampuran konsep pidanaan dan penetapan sanksi. (Assaad, 2017) Problematika terhadap penetapan sanksi (bentuk-bentuk pidana) dalam Rancangan KUHP Indonesia, dalam sejarah perancangannya mengalami beberapa kali perubahan. Tercatat tidak kurang dari delapan konsep RKUHP yang dalam beberapa konsepnya memiliki persamaan namun juga terdapat beberapa perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dalam konteks kedinamikaan tersebut senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. (Rumadan, 2013) Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut dan paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik

kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.

Sebelum mengurai tentang teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, terlebih dahulu dikemukakan pengertian pidana. Secara definisi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Ekaputra & Kahir, 2010) Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. (Saraswati, 2015)

Mencermati uraian beberapa deskripsi mengenai pidana di atas, dan jika hendak ditarik unsur-unsur dari padanya, maka unsur-unsur tersebut adalah: (Suharti, 2011)

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu problematika mendasar dalam hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua konsep tujuan pemidanaan tersebut di atas diperlukan suatu formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Terdapat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian

(utilitarian view). Konsep retributif memandang pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap pelaku penyimpangan yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga konsep ini melihat pemidanaannya hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. (Gunarto, 2009) Konsep ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Konsep utilitarian *melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang* dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Konsep ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Selain itu teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni: (Muliadi & Arief, 1998) a) Teori absolut (retributif); b) Teori teleogis; dan c) Teori retributif-teleogis. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori teleogis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. (Achmad, 2017) Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori retributif-teleogis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan

dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Menurut pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. (Yuliandri et al., 2018) Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbangan/pengimbangan. (Handoyo, 2018) Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil. Konsekuensi terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi ini lahirlah "Model Keadilan" sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan (efek jera). Di samping *just desert model* juga terdapat model lain yaitu *restorative justice model*. (Gunarto, 2009) Terhadap *just desert model* ini telah banyak kita saksikan hingga pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) antara lain dalam berbagai kasus Tindak Pidana Terorisme dan Tindak

Pidana Narkotika. Selanjutnya terkait dengan *restorative justice model* telah perlakukan oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, khususnya pada institusi kepolisian (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasar Keadilan Restoratif) dan institusi kejaksaan Republik Indonesia (Peraturan Kejaksaan Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif). Terkait dengan pendekatan *restorative justice model* sebagaimana dikemukakan pada paragraf sebelumnya, secara lebih rinci dapat dinyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu: (Brata et al., 2017)

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang memahami bahwa sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatifis harus dirubah dasar-

dasar struktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih banyak dan efektif daripada lembaga seperti penjara. (Yulia, 2012)

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa menentukan batas ppidanaan dan bobot ppidanaan adalah masalah yang penting dalam ppidanaan karena akan menentukan pencapaian atas keadilan,' baik kepada pelaku maupun kepada korban kejahatan. Ppidanaan harus menghindarkan rasa *injustice* dengan mencapai apa yang dikenal dengan konsistensi dalam pendekatan terhadap ppidanaan (*consistency of approach to sentencing*). Dari kondisi ini ppidanaan menegaskan tentang menentukan batas ppidanaan (*the limit of sentencing*) dan bobot ppidanaan (*the level of sentencing*).

Ketentuan mengenai ppidanaan dalam *RKUHP* ini mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai ppidanaan yang dianggap patut. Faktor-faktor dalam ppidanaan *sebagaimana diatur dalam* Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan ppidanaan, pedoman ppidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana ppidanaan akan diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan ppidanaan dalam RUU KUHP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa ppidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- e. Memaafkan terpidana.

Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Perumusan empat tujuan pembedaan dalam RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Tujuan pembedaan dalam RUU KUHP ini terlihat menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pembedaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. (Pratama et al., 2016)

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tujuan pembedaan salah satunya adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RKUHP mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu. Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan RKUHP dikenal dengan pola pembedaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok

untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terdapat kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus. Di samping tujuan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan mengenai pemidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana.

Oleh karena itu dalam rangka pemidanaan ini menurut Pasal 55 RKUHP diwajibkan untuk mempertimbangkan hal-hal:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana,
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana,
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana,
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana,
- e. Cara melakukan tindak pidana,
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana,
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana,
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau,
- i. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hal-hal tersebut di atas, dimaksudkan agar pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

B. Kedudukan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia

Bersesuaian dengan KUHP bahwa menurut Pasal 10 KUHP disebut :

(Anwar, 2018)

A. Hukum Utama:

1. Hukum mati
2. Hukum penjara
3. Hukum tutupan
4. Hukum kurungan
5. Hukum denda

B. Hukum Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Hukuman utama dapat dijatuhkan bersama dengan hukuman tambahan, dapat juga dijatuhkan tersendiri. Tetapi hukuman tambahan tidak boleh dijatuhkan tersendiri tanpa penjatuhan hukum utama, dengan kata lain hukuman tambahan adalah *accessoire* pada hukum utama (jadi bersifat fakultatif). Adapun jenis pidana yang diatur dalam Pasal 65 RKUHP terdiri atas:

1. Pidana Penjara
2. Pidana Tutupan
3. Pidana Pengawasan
4. Pidana Denda
5. Pidana Kerja Sosial

Sementara pidana mati dalam Pasal 66 RKUHP merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Kekhususan pidana mati ini ditunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat selektif. Dalam hubungan ini hakim pertama-tama selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapi dapat diterapkan pidana alternatif "penjara seumur hidup ataupun penjara 20 (dua puluh) tahun". Dalam hal terdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus yang bersangkutan, maka dalam ketentuan pasal ini dibuka kemungkinan bagi

hakim untuk menjatuhkan "pidana mati bersyarat". Selanjutnya jenis-jenis pidana tambahan dalam Pasal 67 RKUHP terdiri atas:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan,
3. Pengumuman putusan hakim,
4. Pembayaran ganti kerugian, dan
5. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ketika membandingkan jenis-jenis sanksi dan urutan jenis pidana pokok antara yang termuat dalam KUHP dengan yang ada dalam RKUHP tampak sangat berbeda. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan (reformasi) dalam penentuan jenis-jenis sanksi pidana. Meski pidana mati dalam RKUHP bukan lagi dikategorikan sebagai pidana pokok yang pertama melainkan telah menjadi pidana yang sifatnya khusus, namun satu-satunya yang pasti bahwa baik dalam KUHP maupun dalam RKUHP masih tetap mencantumkan adanya hukuman/pidana mati, untuk melihat pencantuman pidana mati sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat pada tabel seperti berikut:

Jenis Pidana	KUHP	RKUHP	Keterangan Perubahan dalam RKUHP
POKOK	Mati	Penjara mungkin	Pidana penjara sedapat
	Penjara	Tutupan	Pidana yang dijatuhkan karena maksud yang patut dihormati merupakan pelaksanaan pidana penjara yang bersifat istimewa
	Kurungan	Pengawasan	Pidana baru
	Denda	Denda	Dalam RKUHP terdapat 6 kategori denda
	Tutupan	Kerja Sosial	Pidana baru

	Hukum Mati	Pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Sementara pidana mati dalam KUHP menempati urutan
Pencabutan hak tertentu	Pencabutan hak tertentu	Hampir sama dengan Pasal 35 KUHP, namun dalam RKUHP ditambahkan hak yang diperoleh korporasi.
Penyitaan dari benda-benda tertentu	Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan	Mengatur lebih rinci jika dibandingkan dengan KUHP. Dalam RKUHP ada 5 macam klasifikasi barang yang dapat dirampas, sementara KUHP
Pengumuman putusan Hakim	Pengumuman putusan hakim	Hampir sama dengan ketentuan Pasal 43 KUHP, namun ada ketentuan tentang pembayaran pengumuman oleh terpidana
TAMBAHAN	Pembayaran ganti kerugian	Pidana tambahan baru. Pengertian akan penderitaan korban tindak pidana
	Pemenuhan kewajiban. Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup	Pidana tambahan baru. Merupakan pidana yang diutamakan jika memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) tentang asas legalitas

Sumber: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2018

Pencantuman pidana mati yang terdapat dalam KUHP dan RKUHP, sebagaimana tergambar di atas, baik secara yuridis maupun filosofi

bertentangan dengan Pasal 28 A dan 28 I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masing-masing disebutkan seperti berikut:

Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **Pasal 28 I (1):** Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pemikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dari rumusan pasal-pasal konstitusi di atas, secara filosofis UUD Negara RI Tahun 1945 sesungguhnya tidak menghendaki adanya hukuman mati di Indonesia, apatah lagi jika hal tersebut dihubungkan dengan butirbutir HAM yang tidak menghendaki adanya pembunuhan (pidana mati). Dicantumkannya pidana mati dalam pasal tersendiri menunjukkan bahwa jenis pidana mati ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, maka pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat yang amat menyimpangi nilai-nilai HAM

Meski pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Demikian pula pidana mati dapat dijatuhkan secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, akan tetapi sekali lagi dalam perspektif Hak Asasi Manusia tetap dipandang tidak menusiawi. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945, secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Karena demikian menurut hemat penulis ketika KUHP dan RKUHP didekati dengan pendekatan HAM, maka sesungguhnya keberadaan pasalpasal tersebut telah bertentangan dengan kaidah yang tertuang dalam UUD Negara RI 1945.

Belum lagi jika dilakukan pencermatan terhadap mekanisme pelaksanaan pidana mati yang menggariskan beberapa kondisi seperti: dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Demikian pula terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa, diberi kesempatan hingga ia melahirkan atau sembuh dari sakit jiwanya, namun

tetap melanggar nilai-nilai kemanusiaan (HAM). Satu-satunya hal yang sedikit dapat melegakan nafas adalah dimungkinkannya penundaan terhadap pelaksanaan pidana mati, dengan kata lain pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat seperti:

- a. Reaksi masyarakat tidak terlalu besar
- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
- c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting
- d. Ada alasan yang meringankan

Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Meskipun pidana mati sebagaimana telah diuraikan sebelumnya termasuk dalam kategori bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, namun jenis pidana mati ini tidak ditemukan justifikasi yang argumentatif untuk mempertahankannya dalam KUHP maupun RKUHP. Mengingat semangat yang akan dibangun adalah menuju pembedaan yang memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan. (Nurhaerunnisa et al., 2021) Satu-satunya argumentasi yang dapat ditemukan adalah ketentuan Pasal 87 RKUHP yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Demikian halnya dalam penjelasan Pasal 88 ayat (4) dinyatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dan dengan Mencermati berbagai kajian teoretik dan kajian normatif mengenai pidana mati di Indonesia maka dapatlah disimpulkan bahwa secara normative konstitusional dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan merujuk pada Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 serta butir-butir HAM maka sesungguhnya pidana mati tidak dibenarkan, dalam artian keberadaan pidana mati di Indonesia bertentangan dengan HAM. Oleh karena itu sebagai saran untuk perbaikan ke depannya dan untuk lebih membangun peraturan perundang-undangan yang berperpektif HAM maka sejatinya dalam penyusunan RKUH Pidana yang baru tidak lagi mencantumkan adanya pidana mati didalamnya. Termasuk pula peraturan-perundang-undangan lainnya yang hendak mencantumkan acaman pidana mati dalam klausul penormaannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, R. H. (2015). Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V9N02.595>
- Achmad, R. (2017). Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pembedaan Dalam Sistem Hukum Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 5(2), 79-104. <https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V5I2.98>
- Afif, Z. (2018). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia | Afif | JURNAL DIALOG. *Jurnal Dialog*, 7(1), 1-15. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jd/article/view/392>
- Anwar, U. (2018). Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 241-251. <https://doi.org/10.54629/JLI.V13I3.148>
- Assaad, A. I. (2017). Hakikat Sanks dalam Perspektif Hukum Pidana indonesia

- dan Hukum Pidana Islam. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 50–64.
<https://doi.org/10.33096/AIJIH.V20I2.11>
- Brata, A. W., Purnawan, A., & Aulia, I. (2017). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Konflik Di Masyarakat. *Khaira Ummah*, 12(4).
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2307>
- Ekaputra, M., & Kahir, A. (2010). *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru - Google Buku*. USU Press.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hGYe403_PksC&oi=fnd&pg=PR3&dq=pidana+adalah+penderitaan+yang+sengaja+dibebankan+&ots=fyeAUR5euW&sig=ih9akpyar4IZs9xQ94l0DE8hJkI&redir_esc=y#v=onepage&q=pidana+adalah+penderitaan+yang+sengaja+dibebankan&f=false
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pidanaan. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 93–108. <https://doi.org/10.22146/JMH.16248>
- Gunarto, M. P. (2012). Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 83–97.
<https://doi.org/10.22146/JMH.16143>
- Hamenda, V. L. (2013). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia, LEX CRIMEN. *Lex Crimen*, 2(1), 113–119.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1003>
- Handoyo, S. (2018). Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia. *PAKUAN LAW REVIEW*, 4(1).
<https://doi.org/10.33751/PALAR.V4I1.782>
- Hariadi, A. (2018). Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 297–308.
<https://doi.org/10.54629/JLI.V13I3.157>
- Muliadi, M., & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.

- Nurhaerunnisa, M., Ahmad, K., & Arsyad, N. (2021). Sinkronisasi Sanksi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (fikih jinayah) dengan Hukum Pidana Nasional. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/177>
- Pratama, N., Wicaksono, B., & Purwoto, P. (2016). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penjatuhan Pidana Mati Atas Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 1036 / Pid / B/ 2008 / PN. DPK). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-19. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12534/12164>
- Ramadhani, G. S., Arief, B. N., & Purwoto, P. (2012). Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 1(4), 1-9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/612>
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263-276. <https://doi.org/10.25216/JHP.2.2.2013.263-276>
- Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 139-154.
- Suharti, T. (2011). Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi. *Perspektif*, 16(2), 128-137. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V16I2.76>
- Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224-240. <https://doi.org/10.29123/JY.V5I2.155>
- Yuliandri, Y., Handayani, G. A. K. R., Prasetyo, T., Seregig, K., & Tegnan, H. (2018). Retributive Justice Theory And The Application Of The Principle Of Sentencing Proportionality In Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(4), 1-8.